



PUTUSAN

Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Tbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir di Teluk Kiambang, 12 Juni 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **TITIN TRIANA, SH., M.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Hukum "**TITIN TRIANA, SH.,MH & REKAN**" beralamat di Jalan Kembang No.13 Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor: 537/SK-G/CG/2024/PA-TBH tanggal 15 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir di Rengat, 12 Maret 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kepolisian RI, bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Akmal, SH, MH, Sakaria, SH, Drs. Moh. Idris, SH, dan Suhandra Atmaja, SH**, Kesemuanya Merupakan Advokat/Pengacara dan konsultan Hukum dari kantor **LAW FIRM "AKMAL S.H.,M.H & PARTNERS"** yang

Halaman 1 dari 39 halaman Putusan Nomor: 647/Pdt.G/2024/PA.Tbh



beralamat di Jalan H.R. Soebrantas No. 44, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : **046/AL&P/CG-T/SKK.PA.TBH/XI/2024** tanggal 04 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor: 579/SK-G/CG/2024/PA-TBH tanggal 04 November 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Tbh tanggal 15 Oktober 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023, bertepatan dengan 28 Rajab 1444 H, sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA tersebut pada tanggal 20 Februari 2023;
2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat, keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hillir, Provinsi Riau hingga berpisah;
4. Bahwa perselisihan mulai terjadi di satu tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat, tepatnya pertengahan bulan Maret 2024 yang penyebabnya :

Halaman 2 dari 39 Halaman Putusan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, termasuk di depan umum.
- Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri
- Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat
- Tergugat sering mengungkit berkaitan dengan nafkah yang diberikannya ke Penggugat;
- Tergugat menceritakan hal-hal yang tidak benar tentang Penggugat kepada teman-temannya di kantor Tergugat yang membuat Penggugat tidak nyaman.
- Tergugat tidak pernah membimbing Penggugat dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama.
- Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cerai kepada Penggugat.

5. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 30 Juni 2024, kembali terjadi pertengkaran dan akhirnya Tergugat meninggalkan rumah sampai saat ini, dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin;

6. Berdasarkan alasan/dalil-dalil, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT,**) terhadap (**PENGGUGAT,**);
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau jika majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat di dampingi kuasanya dan Tergugat di damping kuasanya datang menghadap ke persidangan berdasarkan panggilan/*relaas* yang sah dan patut;

Pemeriksaan identitas kuasa dan dokumen elektronik

Halaman 3 dari 39 Halaman Putusan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat serta kuasa hukum Penggugat dan Tergugat, surat kuasa Penggugat dan Tergugat serta meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Upaya Perdamaian

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh menasihati Penggugat dan Tergugat dan mendorong kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat untuk membantu menasihati Penggugat dan Tergugat, untuk berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Kewajiban mediasi dan hasil mediasi

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, *in casu* para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim mengenai penentuan Mediator. Selanjutnya, Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan Amiramza, S.H.I. sebagai Mediator Hakim berdasarkan Surat Penetapan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Tbh, tanggal 18 November 2024, namun sesuai dengan laporan Mediator tersebut tanggal 02 Desember 2024 ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Pemeriksaan Keterangan/Izin atasan Tergugat sebagai anggota Polri

Bahwa, Penggugat sebagai Istri dari Penggugat yang merupakan anggota POLRI telah mendapatkan surat izin atasan/surat keterangan dengan Nomor : Sket/02/IX/KEP/2024 dari Kabag SDM Polres Indragiri Hilir tanggal 24 September 2024. Dengan demikian, pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Penjelasan persidangan secara e-Litigasi

Bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-court* serta Tergugat dan kuasanya hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, dan para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik dalam perkara *a quo*;

Penetapan jadwal persidangan secara elektronik (*court calendar*)

Halaman 4 dari 39 Halaman Putusan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil, Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Pembacaan gugatan Penggugat

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum dan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawab Jinawab

Jawaban Tergugat

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo* berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu Eksepsi Tergugat ini dengan dalil sebagai berikut:

GUGATAN PENGUGAT PREMATURE

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Melalui Kuasa Hukumnya adalah gugatan yang Premature dimana alasan Penggugat mengajukan gugatan Perceraian dengan alasan Perselisihan dan Pertengkaran, dan tidak ada tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sementara mengenai boleh mengajukan gugatan Perselisihan dan Pertengkaran bisa diajukan dan diperoses oleh Pengadilan bilamana telah memenuhi sarat yaitu telah **berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan** lamanya hal tersebut telah diatur dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor: 03 Tahun 2023** sebagai dasar Pedoman Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Perceraian.

Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa hukumnya tidak memenuhi unsur atau sarat dikabulkannya Permohonan/gugatan Perceraianya dikarenakan bertentangan dengan

Halaman 5 dari 39 Halaman Putusan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Surat Edaran Mahkamah Agung sehingga sangat beralasan hukum Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Ketua dan Majelis hakim yang memeriksa Perkara A *quo* menolak Gugatan Perceraian Yang diajukan oleh Penggugat.

Maka berdasarkan Eksepsi tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Selanjutnya bilamana Majelis Hakim Berpendapat lain maka dengan ini Tergugat hendak menyampaikan jawaban terhadap Gugatan Cerai yang diajukan Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat pada Tanggal 10 Oktober 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor Perkara 647/Pdt.G/2024/PA.Tbh.

B. DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini.
2. Bahwa pada point angka 4 (empat) Penggugat Mendalilkan bahwa Perselisihan mulai terjadi di satu tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat tepatnya pertengahan bulan maret 2024 yang penyebabnya:
 - Tergugat sering melontarkan kata kata kasar kepada penggugat, termasuk di depan umum
 - Tergugat tidak menghargai penggugat sebagai istri
 - Tergugat tidak terbuka kepada penggugat
 - Tergugat sering menungkit terkait nafkah yang di berikan nya ke penggugat
 - Tergugat menceritakan hal-hal yang tidak benar tentang penggugat kepada teman-temannya di kantor Tergugat yang membuat peznggugat tidak nyaman

Halaman 6 dari 39 Halaman Putusan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak pernah membimbing penggugat dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama
- Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cerai kepada Penggugat

Bahwa atas dalil Gugatan Penggugat, Tergugat jawab sebagai berikut:

Dalil Penggugat.

- Tergugat sering melontarkan kata kata kasar kepada Penggugat, termasuk di depan umum.

Jawaban Tergugat.

- ✓ *Bahwa apa yang dituduhkan oleh Penggugat adalah Dalil yang mengada-ada dan tidak benar karena yang sebenarnya Penggugatlah yang sering melontarkan kata-kata kasar dan tidak pantas kepada penggugat, dimana jika Tergugat tidak memenuhi keinginan Penggugat maka tanpa menghargai Tergugat sebagai suami dan kepala rumah tangga senantiasa mencaci maki Tergugat hal tersebut selalu Tergugat ucapkan dengan mengata-ngatai Tergugat dan jikapun ada Tergugat melontarkan kata-kata kasar itu disebabkan oleh Penggugat sendiri yang mana tidak menghargai Tergugat sebagai sumai dan menghargai Profesi Tergugat yang bertugas sebagai abdi Negara di Kepolsian Republik Indonesia.*

Dalil Penggugat.

- Tergugat tidak menghargai penggugat sebagai istri

Jawaban Tergugat.

- ✓ *Bahwa apa yang dituduhkan oleh Penggugat adalah tidak benar karena sesungguhnya Penggugatlah yang tidak menghargai Tergugat sebagai suami, dimana Penggugat selalu marah-marah dan menuduh Tergugat melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan oleh Tergugat, hal tersebut selalu Penggugat tuduhkan jika Tergugat lambat pulang dan tidak mengangkat telphone Penggugat, dengan tidak merasa bersalah langsung menuduh Tergugat melakukan hal aneh-aneh seperti menuduh Tergugat main perempuan di luar, sementara*

Halaman 7 dari 39 Halaman Putusan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat jika lambat pulang kerumah atau tidak mengangkat Telfhone dan atau membalas Whatshap Penggugat itu dikarenakan Tergugat sedang melaksanakan Tugas Tergugat sebagai Anggota Polsek Tembilahan hulu sebagai Unit anggota Reserse sebagai Penyidik Reskrim Polsek Tembilahan Hulu, dan hal tersebut selalu Tergugat jelaskan dengan menelfhon balik, namun Penggugat bukan malah menerima penjelasan Tergugat justru kembali mengungkit permasalahan yang sudah berlalu, dengan demikian bukanlah Tergugat yang tidak menghargai Penggugat justru Penggugat tidak menghargai Tergugat sebagai suami Atau kepala Rumah Tangga Penggugat.

Dalil Penggugat.

- Tergugat tidak terbuka kepada penggugat

Jawaban Tergugat.

✓ Bahwa Dalil diatas adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar bahwa yang sebenarnya Tergugat sudah terbuka dengan Penggugat baik dari segi pekerjaan kegiatan dan maupun keuangan dimana selama Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat ATM ada sama Penggugat sementara semua pengeluaran Tergugat, Penggugat ketahui bahkan membatasi pengeluaran Tergugat jadi bagaimana mungkin Tergugat menutupi-nutupi mengenai masalah keuangan kepada Penggugat, begitu halnya dengan pekerjaan bagaimana Mungkin Tergugat tutupi tentang kegiatan Tergugat sementara Penggugat bekerja sebagai anggota Polisi Republik Indonesia di Polsektor Tembilahan Hulu yang sejatinya Penggugat mengetahui tugas dan fungsi Tergugat, namun hal demikian bukannya Penggugat memhami dan memaklumi namun maunya Penggugat hendak mengetahui setiap detik langkah dan hal-hal apa saja yang Tergugat lakukan diluar sementara Tergugat bekerja atas nama Negara Republik Indonesia untuk menegakan Undang-uandang da nada hal-hal yang Penggugat tidak perlu tau yaitu mengenai privasi instansi kepolisian;

Halaman 8 dari 39 Halaman Putusan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalil Penggugat.

- Tergugat sering mengungkit terkait nafkah yang di berikan nya ke penggugat

Jawaban Tergugat.

- ✓ Bahwa apa yang dituduhkan oleh Penggugat adalah Dalil yang mengada-ada dan tidak benar karena dari dari sejak awal menikah dengan Penggugat, keuangan termasuk Gaji Tergugat justru Penggugat lah yang memegang ATM gaji Tergugat sampai Penggugat membuang semua Pakaian Tergugat dari Rumah dan mengusir Tergugat dari rumah orang tuanya di XXX Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sampai Tergugat Pindah ke Polsek Tembilahan Hulu Hingga saat ini.

Dalil Penggugat.

- Tergugat menceritakan hal-hal yang tidak benar tentang Penggugat kepada teman-temannya di kantor Tergugat yang membuat Penggugat tidak nyaman

Jawaban Tergugat.

- ✓ Bahwa apa yang dituduhkan oleh Penggugat adalah tidak benar bahwa awal mulanya pada suatu hari ketika Tergugat dimintai iyuran sukarela kantor senilai Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) Tergugat tidak ikut membayar iyuran tersebut. dan Penggugat mengatakan kepada rekannya, "kalau aku bayar iyuran mau sarapan apa aku dan tak ada juga uang untuk beli rokok" dikarenakan semua uang slip gaji tergugat dikuasai oleh Penggugat. Justru sebaliknya Penggugatlah yang suka menceritakan kejelekan Tergugat dan suka menambah-nambah cerita, hal tersebut pernah terjadi di salah satu kafe yang ada di Tembilahan dimana pada waktu itu Tergugat hendak membeli minuman dan menemukan Penggugat yang sedang nongkrong dengan teman-teman prianya melihat hal tersebut sebagai suami tentu Tergugat tidak benarkan karna masih setatus suami Istri dan Tergugat tegur dengan tidak ada melakukan tindakan apa-apa yang bertentangan dengan hukum, namun keesokan harinya bukanya



Penggugat sadar malah Penguat melaporkan Tergugat ke Propam sehingga Tergugat dipanggil, dengan demikian bukan Tergugat yang suka mengada-ngada dan mencertikan kejelekan Penguat karena bagaimanapun Penguat adalah Istri Tergugat tapi justru malah sebaliknya Penguat tidak bisa menjaga aib maupun permasalahan dalam Rumah Tangga Penguat dengan Tergugat.

Dalil Penguat.

- Tergugat tidak pernah membimbing Penguat dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama

Jawaban Tergugat.

✓ Bahwa Dalil Penguat adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar karena meskipun jarang dalam waktu bersama-sama dikarenakan kesibukan masing-masing dimana Penguat berprofesi sebagai Dokter Umum di rumah sakit, dan Tergugat berprofesi sebagai Anggota Polri namun setiap bersama-sama selau menasehati Penguat agar melakukan hal-hal yang baik dan salah satu contoh bahwa Penguat itu juga sering menggubnjing/menggibah orang bersama teman-temannya, melihat dan mendengar akan hal tersebut sebagai suami dan kepala rumah tangga yang baik maka Tergugat senantiasa mengingatkan dan menasehati Penguat bahwa jangan menggunjing/menggibah atau menceritakan orang karna itu tidak baik, hal tersebut Tergugat lakukan bentuk sebagai tanggung jawab suami sebagai kepala rumah Tangga untuk mengingatkan dan membina Penguat agar tidak melakukan hal-hal yang buruk.

Dalil Penguat.

- Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cerai kepada Penguat

Jawaban Tergugat.

✓ Bahwa apa yang dituduhkan oleh Penguat adalah Dalil yang mengada-ada dan tidak benar bahwa yang sebenarnya Penguatlah yang selalu minta di ceraikan ketika ada cekcok dalam rumah tangga Penguat dan Tergugat, dan jika kata cerai pun keluar dari Tergugat hal tersebut terjadi karena Ulah Penguat Sendiri dimana Penguat



suka marah-marah melalui via Telfhone dan via chat yang selalu menuntut perhatian dengan Tergugat sementara Penggugat setiap hari kerjanya hanya marah-marah tidak jelas dan minta diperhatikan tiba chat tidak dibalas marah-marah padahal Tergugat lagi berdinan dan jika dijelaskan bukannya mengerti dan menerima penjelasan Penggugat justru makin marah-marah dan mengungkit permasalahan yang sudah lalu, sehingga dengan cara Penggugat marah-marah memancing Tergugat dengan bahasa "balekan saja aku ke kedua orang tuaku, kalau mau cerai cerailah, mendengar kalimat tersebut dengan kondisi hati dongkol karena Penggugat tidak bisa dikasi Pengertian maka Tergugat mengeluarkan kalimat ceria yang mana kalimat itu diawal dari Penggugat sendiri, jadi tidak beralasan jika Tergugat hendak menceraikan Penggugat apa lagi Tergugat menikahi Penggugat bukan modal dan perjuangan yang sedikit apa lagi pernikahan Penggugat dengan Tergugat baru seumur jagung, namun kalimat cerai tersebut keluar karena ulah Penggugat sendiri yang selalu memancing keributan dan tidak memilik sifat penyabar dan manis terhadap suami sebagai kepala rumah tangga.

3. Bahwa Penggugat Mendalilkan dalam Gugatannya pada point angka 5 (lima) mengatakan Puncak Perselisihan rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 30 Juni 2024, dan kembali terjadi pertengkaran dan akhirnya Tergugat meninggalkan rumah sampai saat ini, dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin.

Jawaban Tergugat.

Bahwa dalil Gugatan Penggugat diatas adalah Dalil Gugatan yang tidak benar dan mengada-ada bahkan Fitnah Terhadap Tergugat dimana Permasalahan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat timbul bermula terjadi pada tanggal 14 Juni 2024 sebelum Tergugat diusir, telha terjadi kesalah fahaman antara penggugat dengan tergugat dimana pada waktu itu Pengguat berada di Rumah Sakit Puri Husa Tembilahan dan orang tua/ayah Kandung Penggugat masuk kerumah sakit dan pada waktu itu



Tergugat posisi dirumah bersama dalam keadaan Tidur pulang dari dinas dimana pada waktu itu Tergugat baru selesai melakukan Penangkapan kasus Narkotika diwilayah Polsek Tembilahan Hulu, yang mana posisi Tergugat tertidur dilantai dalam keadaan kaki kotor, kemudian Penggugat menelpon dan me Whatshat (WA) Tergugat, sehingga Tergugat Bangun dan menelpon balik Penggugat dan Tergugat langsung menuju ke Rumah Sakit untuk membesuk orang tua kandung Penggugat, kemudian Tergugat kembali ke Polsek Tembilahan hulu untuk berdinas Namun Penggugat kembali marah-marah Via Whathap (WA) dengan mengatakan "wajarlaha ya itu bapak aku bukan bapak situ, jadi empati tidak ada, Dst...." (Bukti), sementara pada waktu itu Tergugat keluar membelikan Roti untuk orang tua Penggugat, setelah Roti tersebut diantar ke Rumah Sakit Tergugat kembali Kepolsek Tembilahan Hulu untuk berdinas

Bahwa kemudian pada tanggal 29 Juni 2024 kembali terjadi Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sekira Pukul 21.00 Wib dimana pada waktu Penggugat pergi bekerja tanpa memberi tau kepada Tergugat dan Tergugat juga kembali berdinas ke Polsek Tembilahan Hulu dalam keadaan lembur untuk menyiapkan berkas perkara dan Tergugat keadaan tertidur di Polsek, dan tepat pada tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 04.41 Wib dini hari Tergugat terbangun dimana pada waktu itu AC ruangan mati dan listrik padam setelah Tergugat bangun, Tergugat melihat Penggugat menelpon Tergugat bekal-kali dan melihat Whathsap isi Whathsap Penggugat dengan memaki-maki Tergugat dimana isi chat Penggugat menuduh Tergugat yang tidak-tidak (BUKTI), dan Tergugat menelpon video call balik Penggugat dengan maksud untuk menjelaskan kenapa Tergugat tidak mengkat Telephone dengan menjelaskan bahwa Tergugat di POLSEK Tembilahan Hulu dengan keadaan cuaca hujan deras dan listrik dalam keadaan padam, dan sekira pukul 06.00 Wib Tergugat kembali pulang kerumah Penggugat untuk mandi dan bersiap-siap untuk melakukan apel pagi di Polsek Tembilahan Hulu dan pada saat Tergugat sudah berada dijalan tepatnya di depan Kantor Kejaksaan Indragiri Hilir Penggugat menelpon Tergugat dengan mengatakan "Kau



balek sekarang kau selesaikan dulu masalah kau sama aku”, dan Tegugat menjawab “aku mau apel aku piket hari ini” dan Penggugat kembali menjawab “kalau tidak balek kau aku buang baju kau” dan Tergugat menjawab “buanglah”. kemudian Tergugat Tetap melanjutkan perjalanan dikarenakan untuk melaksanakan tugas dina dan menghindari pertengkaran dengan Pengugat, kemudian sekira Pukul 20.29 wib Tergugat pulang kerumah meimnta Penggugat untuk membukakan Pintu via chat whatshap, dan Penggugat menjawab dia sedang berada di tempat kerjanya dan yang membukakan pintu rumah adalah orang tua kandung Penggugat, setelah Tergugat masuk kedalam rumah bersama melihat kondisi seluruh pakaian Tergugat sudah berada diluar kamar dengan keadaan berserakan, melihat kondisi tersebut Tergugat hanya diam dan mengambil seluruh pakian Tergugat dan memasukan kedalam mobil dan membawa barang-barang tersebut Kepolsek Tembilahan Hulu hal tersebut Tergugat lakukan dikarenakan Tergugat sudah di usir dan sudah merasa tidak dihargai sebagai suami dan kepala rumah tangga, dan sampai saat ini Tergugat tinggal di polsek tembilahan hulu tepatnya di ruang unit reskrim hingga saat ini hal tersebut Tergugat lakukan untuk menghindari fitnah yang dilontarkan oleh Tergugat sehingga memilih tinggal di Polsek Tembilahan Hulu, dengan demikian apa yang telah didalilkan oleh Penggugat pada point angka 5 (lima) diatas adalah tidak benar dan mengada-ngada karena sejatinya Tergugat tidak pernah meninggalkan Penggugat justru Tergugat diusir oleh Penggugat dirumah bersama hingga saat ini.

Berdasarkan uraian jawaban yang sesuai dengan fakta hukum dari pihak Tergugat atas duduk perkara yang dailikan oleh Penggugat dalam gugatannya, maka dengan ini dimohon agar Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

M E N G A D I L I :

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Halaman 13 dari 39 Halaman Putusan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

B. DALAM KONVENSI:

PRIMAIR:

Menyatakan Gugatan Cerai Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

1. Menerima Gugatan Perceraian Penggugat bilamana Penggugat mencabut dalil-dalil Gugatannya karena hal tersebut tidak benar.
2. Menyatakan dan memerintahkan Penggugat untuk mencabut dalil-dalil gugatannya yang Tergugat Bantah.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Replik

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan replik secara tertulis pada persidangan elektronik tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Duplik

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah menyampaikan duplik secara tertulis pada persidangan elektronik tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Pembuktian Penggugat

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 20 Februari 2023, bukti

Halaman 14 dari 39 Halaman Putusan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Tbh



surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 03 Oktober 2024, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat NIK XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 30 September 2024, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

- Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 30 September 2024, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;

- Asli surat Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Psikolog pada Violet Education Center tanggal 17 November 2024, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazagelen, lalu diberi tanda P.5;

B. Bukti Elektronik

- Hasil Print Screenshoot percakapan *whatsapp* Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazagelen, tidak diperlihatkan aslinya dan tanpa ada hasil laboratorium forensiknya, namun diakui oleh Tergugat, lalu diberi tanda P.6;

- Rekaman Video : VIDIO 01 WR FAKE- 24-09-2024 dalam bentuk flashdisk, bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya, tanpa ada hasil digital forensiknya, namun diakui oleh Tergugat, kemudian diberi tanda P.7;

- Rekaman Video : VIDIO 02 WR FAKE- 24-09-2024 dalam bentuk flashdisk, bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya, tanpa ada hasil digital forensiknya, namun diakui oleh Tergugat, kemudian diberi tanda P.8;

Halaman 15 dari 39 Halaman Putusan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Tbh



C. Saksi-Saksi

1. XXXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Kabupaten Indragiri Hilir. Saksi adalah ayah Kandung Penggugat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah bulan Februari tahun 2023;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tembilahan Hilir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan Harmonis, namun sejak 6 bulan setelah menikah mulai tidak harmonis lagi. Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi pernah melihat Penggugat menangis setelah bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena baik Penggugat maupun Tergugat terlalu cemburu berlebihan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama pindah ke Kantor Polsek Tembilahan Hulu;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah saling tidak memperdulikan lagi, dan tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi sebagai ayah Penggugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat bersama keluarga Tergugat, namun setelah itu mereka Kembali bertengkar lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di mediasi di Polres Indragiri Hilir, dan saksi juga hadir ikut menyaksikan;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau dengan Tergugat lagi;

Halaman 16 dari 39 Halaman Putusan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Tbh



2. XXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Indragiri Hilir. Saksi adalah ibu kandung Penggugat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah bulan Februari 2023;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tembilahan Hilir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan Harmonis, namun sejak 2 bulan setelah menikah mulai tidak harmonis lagi. Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi, Penggugat dan Tergugat di dalam kamar;
- Bahwa saksi pernah juga pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika mau berangkat kerja;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena baik Penggugat maupun Tergugat terlalu cemburu berlebihan, masalah sepele dibesar-besarkan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama pindah ke Kantor Polsek Tembilahan Hulu;
- Bahwa Tergugat pergi sendiri mengambil pakaiannya ke rumah bersama temannya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah saling tidak memperdulikan lagi, dan tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di mediasi di Polres Indragiri Hilir, dan ayah Penggugat juga hadir ikut menyaksikan dan ikut memediasi Penggugat dan Tergugat;

Halaman 17 dari 39 Halaman Putusan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau dengan Tergugat lagi;
- Bahwa selanjutnya, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti sebagai berikut;

A. Bukti Elektronik

- Hasil Print *Screenshot* percakapan *whatsapp* Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazagelen*, tidak diperlihatkan aslinya dan tidak ada hasil laboratorium forensiknya, namun diakui oleh Penggugat, lalu diberi tanda T.1;
- Hasil Print Foto keadaan rumah Penggugat saat Tergugat mengambil pakaian ketika mau pergi dari rumah orang tua Penggugat, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazagelen*, tidak diperlihatkan aslinya dan tidak ada hasil laboratorium forensiknya, namun diakui oleh Penggugat, lalu diberi tanda T.2;

B. Saksi

1. XXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Polisi, alamat di Kota Pekanbaru. Saksi adalah rekan kerja dan teman Tergugat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, sekarang Tergugat tinggal di kantor Polsek Tembilahan Hulu;
- Bahwa saksi pernah 3 kali melihat dan mendengar Tergugat bertengkar via telepon waktu saksi dan Tergugat sedang kumpul-kumpul dan makan bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 18 dari 39 Halaman Putusan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pasti Penggugat dan Tergugat sudah berapa lama pisah rumah, mungkin sekitar 5 bulanan;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat, menurut cerita Tergugat, Tergugat diusir oleh Penggugat;
- Bahwa sekitar 3 bulan yang lalu saksi ikut membantu membawa pakaian Tergugat pindahan dari mess Polsek Tembilahan Hulu ke kantor Polsek Tembilahan Hulu;
- Bahwa saksi tidak begitu mengenal dengan Penggugat, hanya tau Penggugat itu adalah istri Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sifatnya baik, tidak tempramen;

2. **XXXXXXXX**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Polisi, alamat di Kabupaten Indragiri Hulu. Saksi adalah rekan kerja Tergugat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi pernah 3 kali melihat dan mendengar Tergugat bertengkar via telepon waktu saksi dan Tergugat di kantor Polsek Tembilahan Hulu sekitar pertengahan tahun 2024;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 6 bulanan, yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat, menurut cerita Tergugat, Tergugat diusir oleh Penggugat;
- Bahwa sekitar 6 bulan yang lalu saksi bersama rekan yang lainnya ikut membantu membawa pakaian Tergugat pindahan dari rumah Penggugat ke kantor Polsek Tembilahan Hulu;
- Bahwa pada saat Tergugat mengambil pakaian Tergugat tersebut, Tergugat ngambilnya tidak dari kamar, melainkan dari luar kamar, ada yang rapi ada yang sudah tidak rapi;

Halaman 19 dari 39 Halaman Putusan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sifatnya baik, tidak tempramen, malah Penggugat yang tempramen;

Kesimpulan

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah memberikan kesimpulan yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum pada berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah perceraian, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa karena Penggugat berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Penggugat maka Pengadilan Agama Tembilahan berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Pemanggilan sidang dan kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui *e-court* Mahkamah Agung berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil

Halaman 20 dari 39 Halaman Putusan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui relaas panggilan elektronik melalui domisili elektronik sesuai ketentuan Pasal 15 Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan surat tercatat, terhadap panggilan selanjutnya Tergugat telah dipanggil melalui domisili elektronik sesuai ketentuan Pasal 15 Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang maksud dan isi dari Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Legal standing kuasa hukum

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **TITIN TRIANA, SH., M.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Hukum "**TITIN TRIANA, SH.,MH & REKAN**" beralamat di Jalan Kembang No.13 Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor: 537/SK-G/CG/2024/PA-TBH tanggal 15 Oktober 2024. Bahwa setelah meneliti kelengkapan berkas dan formalitas pemberian kuasa dimaksud, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil pemberian kuasa sesuai ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat *juncto* SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962,

Halaman 21 dari 39 Halaman Putusan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, sehingga penerima kuasa sah mewakili Penggugat menghadap persidangan untuk membela kepentingan *principal* Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Akmal, SH, MH, Sakaria, SH, Drs. Moh. Idris, SH, dan Suhandra Atmaja, SH**, Kesemuanya Merupakan Advokat/ Pengacara dan konsultan Hukum dari kantor **LAW FIRM "AKMAL S.H.,M.H & PARTNERS"** yang beralamat di Jalan H.R. Soebrantas No. 44, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : **046/AL&P/CG-T/SKK.PA.TBH/XI/ 2024** tanggal 04 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor: 579/SK-G/CG/2024/PA-TBH tanggal 04 November 2024. Bahwa setelah meneliti kelengkapan berkas dan formalitas pemberian kuasa dimaksud, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil pemberian kuasa sesuai ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat *juncto* SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962, SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, sehingga penerima kuasa sah mewakili Tergugat menghadap persidangan untuk membela kepentingan *principal* Tergugat;

Pertimbangan Kedudukan tergugat sebagai anggota Polri

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat yang berkedudukan sebagai anggota Polri telah memperoleh izin atasannya untuk bercerai dengan Penggugat. Dengan demikian, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 tahun 2020;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi Kuasa hukumnya dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat

Halaman 22 dari 39 Halaman Putusan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat agar tetap kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga ketentuan Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 *junctis* Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 143 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 mengenai upaya damai oleh Majelis Hakim harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian telah ditempuh proses mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator Non Hakim **Amiramza, S.H.I**, tanggal 02 Desember 2024, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sehingga ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Persidangan secara e-Litigasi

Menimbang, bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-court* serta Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik dan para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik (e-Litigasi) dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 20 ayat (4) Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang Kualifikasi terjadinya perpisahan Penggugat dan Tergugat yang belum mencapai 6 bulan selengkapanya termaktub dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat tersebut, karena Penggugat telah mengalami kekerasan verbal dari Tergugat sehingga Penggugat merasa terintimidasi, mengalami ketakutan yang berlebihan, sulit tidur dan stress berat;

Halaman 23 dari 39 Halaman Putusan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, secara substansial, eksepsi Tergugat tersebut bukan menyangkut kewenangan relative maupun absolut sehingga akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 162 R.Bg yang menyebutkan “sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, kecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya”.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut telah memasuki materi pokok perkara (yang harus dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkaranya), maka eksepsi yang demikian harus dinyatakan ditolak;

Pokok Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2024 yang penyebabnya sebagaimana dalam duduk perkara *a quo*, dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 30 Juni 2024 dan selama berpisah sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami dan istri;

Dalil yang diakui dan yang dibantah Tergugat

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah selebihnya, sebagaimana dalam duduk perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat walaupun ada bantahan dari Tergugat, Majelis Hakim menilai bantahan Tergugat tersebut haruslah dibuktikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala dalil-dalil posita Penggugat dan pengakuan Tergugat yang secara berkualifikasi sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 283 R.Bg., membebankan kepada masing-masing pihak untuk membuktikan;

Beban Pembuktian

Halaman 24 dari 39 Halaman Putusan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita gugatan Penggugat tentang hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawab menjawab kedua belah pihak yang berperkara, yang jadi pokok permasalahannya dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus?
2. Apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan peristiwa fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui secara tegas maka dalil tersebut dianggap terbukti benar, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang, yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawabannya;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang, jika terjadi pertentangan dalil, maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif, bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Tergugat dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Pertimbangan Alat Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, bukti elektronik dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1, P.2, P.3 P.4 dan P.5;

Menimbang, bahwa bukti P.1, merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta otentik sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik dan tidak dibantah lawan, tidak bertentangan dengan hukum,

Halaman 26 dari 39 Halaman Putusan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesusilaan, agama dan ketertiban umum, yang isinya menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dimana perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P. 4 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan Tergugat dan fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta otentik sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari segi materiil, bukti P.2, P.3, dan P.4 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan Tergugat fotokopi kartu keluarga Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat beralamat di Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa Penggugat merupakan warga Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan asli surat yang bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan surat keterangan dari psikolog resmi yang menerangkan hasil pemeriksaan psikologi Penggugat, bukti tersebut berkaitan dengan perkara, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

2. Bukti Elektronik

Halaman 27 dari 39 Halaman Putusan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti elektronik berupa P.6, P.7, dan P.8 tanpa dilampirkan hasil digital forensiknya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa pada dasarnya bukti elektronik yang diajukan ke persidangan harus memenuhi syarat formil dan materil bukti elektronik. Syarat formil bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, dan syarat materil bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, keamanannya, dan ketersediaannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung otentikasi bukti elektronik harus memenuhi 4 (empat) prinsip yaitu: menjaga integritas data; ditangani oleh personil yang kompeten; audit trail, dan kepatuhan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat formil integritas bukti elektronik harus memenuhi yaitu: *physical context* (prosedur identifikasi, pengumpulan bukti, catatan dokumentasi, kondisi fisik bukti); *logical context* (prosedur proses analisis, laporan forensik eksaminasi bukti); dan *legal context* (sesuai SOP, ada surat perintah pejabat yang kompeten, ada berita acara sita dan geledah, ada BAP ahli dan laporan penyajian di persidangan);

Menimbang, bahwa untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil tersebut dibutuhkan digital forensik, tanpa melalui digital forensik maka dokumen elektronik tidak dapat digunakan sebagai alat bukti karena tidak dapat dijamin kesahihan dari dokumen elektronik tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan digital forensik diperlukan pendidikan dan pelatihan khusus yang menghasilkan sertifikasi dari orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan digital forensik tersebut;



Menimbang, bahwa bukti elektronik yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak dilakukan digital forensik oleh personil dan dengan prosedur sebagaimana yang dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bukti elektronik yang diajukan oleh Penggugat di persidangan tidak memenuhi syarat-syarat keabsahan sebagai bukti elektronik sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku;

3. Saksi-Saksi

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 172 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat saksi pertama dan saksi kedua Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun belum dikaruniai keturunan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 6 bulan setelah menikah sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena baik Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan, Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 6 bulan yang lalu sudah pisah rumah, Tergugat pergi dari kediaman bersama, saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi hanya pernah melihat Penggugat menangis setelah bertengkar dengan Tergugat, kemudian saksi mengonfirmasi kepada Penggugat dan Tergugat, selain itu saksi juga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat serta ikut memediasi Penggugat dan Tergugat di kantor Polres Indragiri Hilir, dan saksi menerangkan bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah saling tidak memperdulikan lagi, dan tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat telah memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun belum dikaruniai keturunan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 bulan setelah menikah sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena baik Penggugat maupun Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan, serta masalah yang sepele suka dibesar-besarkan, Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 6 bulan yang lalu sudah pisah rumah, Tergugat pergi dari kediaman bersama, saksi sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi juga pernah melihat 1 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, selain itu saksi juga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehatinya, dan saksi menerangkan bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah saling tidak memperdulikan lagi, dan tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat yang mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dandapat diterima sebagai bukti;

Pertimbangan Alat Bukti Tergugat

Halaman 30 dari 39 Halaman Putusan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahanya, Tergugat telah mengajukan bukti elektronik dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

A. Bukti Elektronik

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti elektronik berupa T.1, dan T.2 yang tanpa didukung dengan hasil digital forensik:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa pada dasarnya bukti elektronik yang diajukan ke persidangan harus memenuhi syarat formil dan materiil bukti elektronik. Syarat formil bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, dan syarat materiil bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, keamanannya, dan ketersediaannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung otentikasi bukti elektronik harus memenuhi 4 (empat) prinsip yaitu: menjaga integritas data; ditangani oleh personil yang kompeten; audit trail, dan kepatuhan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat formil integritas bukti elektronik harus memenuhi yaitu: *physical context* (prosedur identifikasi, pengumpulan bukti, catatan dokumentasi, kondisi fisik bukti); *logical context* (prosedur proses analisis, laporan forensik eksaminasi bukti); dan *legal context* (sesuai SOP, ada surat perintah pejabat yang kompeten, ada berita acara sita dan geledah, ada BAP ahli dan laporan penyajian di persidangan);

Menimbang, bahwa untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil tersebut dibutuhkan digital forensik, tanpa melalui digital forensik maka dokumen elektronik tidak dapat digunakan sebagai alat bukti karena tidak dapat dijamin kesahihan dari dokumen elektronik tersebut;



Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan digital forensik diperlukan pendidikan dan pelatihan khusus yang menghasilkan sertifikasi dari orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan digital forensik tersebut;

Menimbang, bahwa bukti elektronik yang diajukan oleh Tergugat tersebut tidak dilakukan digital forensik oleh personil dan dengan prosedur sebagaimana yang dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bukti elektronik yang diajukan oleh Tergugat di persidangan tidak memenuhi syarat-syarat keabsahan sebagai bukti elektronik sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku;

B. Saksi

Menimbang, Tergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Tergugat dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi pertama Tergugat pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi karena sudah berpisah tempat tinggal dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, saksi juga pernah 3 kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar via telepon ketika saksi dan Tergugat serta rekannya yang lain berkumpul dan makan-makan, namun saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak sekitar 5 bulan yang lalu, yang mana Tergugat yang pergi dari kediaman Bersama, berdasarkan cerita Tergugat karena Tergugat diusir oleh Penggugat, saksi juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan tidak begitu mengenal Penggugat, dan sepengetahuan saksi Tergugat memiliki sifat yang baik, tidak bersifat tempramen;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, saksi juga pernah 3 kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar via telepon ketika saksi dan Tergugat berada di kantor Polsek Tembilahan Hulu, namun saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya berdasarkan cerita Tergugat bahwa Penggugat suka marah-marah kepada Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak sekitar 6 bulan yang lalu, yang mana Tergugat yang pergi dari kediaman bersama, berdasarkan cerita Tergugat karena Tergugat diusir oleh Penggugat, sehingga saksi Bersama rekannya yang lain ikut membantu Tergugat mengambil barang-barangnya pindahan dari rumah Penggugat ke kantor Polsek Tembilahan Hulu, saksi juga menerangkan sepengetahuan saksi Tergugat memiliki sifat yang baik, tidak bersifat tempramen, malah yang bersifat tempramen itu adalah Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab dan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas sepanjang mengenai peristiwa yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah secara Islam tanggal 18 Februari 2023;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran;

Halaman 33 dari 39 Halaman Putusan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi sejak sekitar 4 bulan yang lalu sampai perkara ini diajukan atau sekitar 6 bulan yang lalu sampai perkara ini diperiksa, Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama;
5. Bahwa sejak berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik layaknya suami istri;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Percearaan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, dinyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan telah mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mengatakan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa fakta lain yang menjadi bukti sudah sulitnya rumah tangga tersebut untuk dirukunkan lagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan telah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan kedua belah pihak dengan menempuh berbagai cara antara lain memberikan penasehatan langsung dalam persidangan menunda persidangan guna memberikan kesempatan berpikir kepada Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim pun memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016, namun tetap tidak berhasil sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat

Halaman 34 dari 39 Halaman Putusan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah rusak hubungan kasih sayang diantara keduanya, sehingga tujuan perkawinan yang tertera dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat dari fakta persidangan bahwa Penggugat sudah tidak suka terhadap Tergugat dan tidak tersentuh hatinya untuk kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta lain yang dapat dilihat di persidangan bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan sudah berpisah tempat tinggal, hal mana menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan lagi dalam rumah tangga sebab seandainya Penggugat dan Tergugat masih rukun atau ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka mereka tidak akan pisah tempat tinggal dan hidup dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya akan lebih besar daripada manfaat dan mashlahatnya, untuk hal yang demikian Majelis hakim dapat menunjuk kepada kaidah fiqh yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis perlu mendeskripsikan pendapat ahli fiqh, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

Halaman 35 dari 39 Halaman Putusan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى

طلقة بائنة اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: “Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan”;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum di atas, Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali, karena itu Majelis Hakim berpendapat *tentang masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran, tidaklah patut dibebankan kepada salah satu pihak dan tidak perlu dicari-cari karena mencari-cari kesalahan satu pihak justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak* sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 266K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994), sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikategorikan telah “pecah” (**broken marriage**) yang sulit untuk dipersatukan kembali, dan perceraian adalah solusi terbaik untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 dalam rumusan kamar agama angka 1 menerangkan “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa terhadap fakta pisah tempat tinggal yakni bulan Juni 2024, Majelis Hakim menilai, walaupun Penggugat dan Tergugat baru berpisah selama 4 bulan sampai perkara ini diajukan, namun ketika perkara ini diperiksa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah lebih dari 6 bulan, sehingga

Halaman 36 dari 39 Halaman Putusan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 tentang batas minimal pisah rumah, serta fakta telah dilakukan upaya rukun oleh pihak keluarga dan oleh intansi tempat Tergugat bekerja, sehingga oleh Majelis Hakim dipertimbangkan lebih lanjut kaidah hukum, *"apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sama hukumnya dengan rumah tangga yang setiap hari terjadi pertengkaran yang terus menerus"*, yang terkandung dalam Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya bahwa dalam rumah tangganya sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal ini telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 harup (f) Kompilasi Hukum Islam sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum oleh sebab itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralaskan hukum, maka Majelis akan menjatuhkan putusan yang amarnya antara lain berbunyi menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 37 dari 39 Halaman Putusan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriah oleh kami Aab Abdul Wahab, S.Sy., M.H. sebagai Ketua Majelis, Zulfikar, S.H.I., dan Amry Saputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Miswan, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat didampingi/diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat didampingi/diwakili kuasa hukumnya secara elektronik.

Ketua Majelis,

Aab Abdul Wahab, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Zulfikar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Amry Saputra, S.H.,

Halaman 38 dari 39 Halaman Putusan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Tbh



MIswan, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp20.000,00
c. Redaksi	Rp10.000,00
2. Proses	Rp80.000,00
3. Panggilan	Rp96.000,00
4. Sumpah	Rp100.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp346.000,00
(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);	